

## **PANDANGAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP HAK WARIS SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH**

**Mualim**

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*  
[alimjava@gmail.com](mailto:alimjava@gmail.com)

**Yayat Hidayat**

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*  
**Wina**

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*

### **Abstrak**

Hak waris adalah hak yang diterima ahli waris berdasarkan hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan kepemilikan harta pewaris kepada ahli waris dengan menentukan jumlah bagian ahli waris. Yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada al-quran dan hadits. Begitupun tentang pemberian nafkah kepada istri dan anak sudah sangat jelas disebutkan dalam al-quran bahwa itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, apabila tidak dilaksanakan maka berdosa dan telah melanggar perintah Allah. Pada masa kini, banyak terjadi kasus suami yang tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya dikarenakan istrinya bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, bahkan hanya karena suami malas mencari nafkah. Berdasarkan alasan tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul: "Hak Waris Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Dalam Perspektif Maqashid Syariah". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak waris suami yang tidak memberikan nafkah dalam perspektif maqasid syariah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer berupa buku dan artikel data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah *library research* (tinjauan kepustakaan). Semua sumber data yang penulis peroleh, kemudian direduksi, disajikan, dan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ini penulis mendapati bahwa Dalam maqashid syariah pemberian nafkah termasuk kedalam memelihara jiwa pada tingkat dharuriyat karena melalui pemeliharaan jiwa dengan adanya kebutuhan pokok berupa makanan dan lain lain dapat menjaga eksistensi hidup jiwa manusia, sehingga tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, Menurut Maqasid syariah dengan mengedepankan nilai keadilan, hak waris suami yang tidak memberikan nafkah adalah termasuk dalam menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al mal*) dalam hal *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Sehingga suami tetap mendapatkan harta bersama dan hak waris.

**Kata Kunci** : Hak waris suami, Nafkah, Maqashid Syariah

## PENDAHULUAN

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawab masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga, sesuai dengan tuntutan agama yaitu mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah serta warahmah. Dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri secara adil dan seimbang serta memahami tujuan perkawinan secara benar maka suami isteri bisa membentuk keluarga serta rumah tangga yang kekal dan abadi. Oleh sebab itu perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. (As'ari, 2012).

Allah SWT berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَيْنَاهُم مِّنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَافُونَ وَاَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

Terjemah Kemenag 2019

*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulallah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusabkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar*

Dari penjelasan di atas yaitu diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin. Berdasarkan ayat di atas tepat kiranya Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, istri wajib taat kepada suami tinggal di rumah mengurus rumah tangga serta memelihara mendidik anak-anaknya. Sebaliknya suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Akibat apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Dalam surat At-Thalaq ayat 7, Allah Swt. berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang di berikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya”. (At-Thalaq 64:7)

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, sehingga ia berhak mendapatkan ancaman siksa dari Allah. (Chusnul Khotimah, 2018)

Hak dan kewajiban bersama suami istri selain yang disebutkan di atas, ada hak lain diantaranya yaitu hak saling mendapatkan warisan. Sebab-sebab mewariskan yang telah disepakati oleh para ulama salah satunya adalah hasil dari ikatan pernikahan, dalil yang menyebutkan adanya ikatan perkawinan sebagai salah satu sebab terjadinya waris-mewarisi terdapat dalam surah An-Nisa ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنَّمَا يَكُن لَّهِنَّ وَاكُفٌ ۚ وَإِن كَانَهُنَّ وَاكُفٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya.”

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep Maqasid Syariah yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan. (Musolli, 2018). Maqashid, merupakan jamak dari kata maqsad, yaitu merupakan mashdar mimi dari kata qasada-yaqshudu-qashdan-

maqshadan. Menurut ibn al-Manzhur (w.711 H), kata ini secara bahasa dapat berarti istiqamah al-thariq (keteguhan pada satu jalan) dan al-'itmad (sesuatu yang menjadi tumpuan).

Di samping itu, kata ini juga bermakna al-'adl (keadilan) dan al-tawassuth 'adam al-'ifrat wa al-tafrith (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang, "kamu harus berlaku qasd (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata", artinya mengambil jalan tengah (al-wasath) dalam dua hal yang berbeda. Dari keterangan di atas penulis dapat menyimpulkan, diantara tujuan syariat Islam atau Maqashid Syariah ini untuk menjaga dan meluruskan prinsip keadilan. Dari hal ini penulis mendapati sebuah permasalahan kajian yaitu apakah sang suami yang dengan sengaja tidak memberikan nafkah kepada keluarga berhak mendapatkan hak waris dari istrinya dan apakah itu sesuai dengan unsur keadilan yang ada dalam syariat Islam. (Busyro, 2019)

Sudah ada beberapa penelitian yang senada dengan permasalahan ini namun belum ada yg melakukan penelitian dengan tema ini dengan pendekatan maqashid syariah. Seperti penelitian Chusnul Chotimah (2018) yang berjudul "Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Bekarir" dalam penelitian tersebut lebih meneliti pada hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir berdasarkan hukum islam dan hukum positif. Penelitian dari Ilham Tohari (2020) yang berjudul "Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia" penelitian tersebut lebih meneliti pada pembaruan hukum keluarga Islam harus dilakukan dengan pendekatan dan metodologi yang berasal dari tradisi pemikiran Islam sendiri, bukan berdasarkan prespektif pemikiran dari luar Islam. Penelitian dari Abdul Aziz (2016) mengenai "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Syariah" dalam penelitian tersebut lebih mengacu pada keadilan distributif atau keadilan proporsional, sesuai dengan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris. Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan di atas dalam ulasan skripsi yang berjudul "Hak Waris Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Dalam Perspektif Maqashid Syariah".

## **TINJAUAN LITERATUR**

Mengemukakan beberapa pendapat yang berkaitan dengan Hak Waris Suami Yang Tidak Memeberikan Nafkah Perspektif Maqashid

Syariah, cukup banyak penulis mengutip dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan Uswatun Hasanah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2006. Skripsinya yang berjudul “Kriteria Minimal Nafkah Wajib kepada Istri (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i)”. Penelitian dalam skripsi ini membahas secara gamblang yakni menurut Imam Syafi’i.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Julhijah pada tahun 2016 tentang “Sanksi Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Keluarga” penelitian ini menyimpulkan bahwa suami yang tidak memberi nafkah kepada keluarga, sang istri berhak menggugat cerai ke pengadilan (Julhijah, 2016).

Ada juga jurnal yang ditulis oleh Zakiul Fuady Muhammad Daud tahun 2019 tentang Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Maqashid syariah yang terwujud dalam rekonstruksi terhadap persoalan yang pertama adalah menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan, sementara maqashid yang terwujud dalam persoalan kedua adalah dalam rangka memelihara keturunan. Sementara, ketentuan syariah yang tidak menyamakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan adalah juga menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, yaitu pemberian hak yang disesuaikan dengan tanggungjawab yang dipikulnya, bukan keadilan yang menyamaratakan tanpa memperhatikan jasa. Sementara maqashid pada ketentuan tidak adanya wasiat wajibah bagi ahli waris berbeda agama adalah dalam rangka memelihara agama. Apabila dibandingkan antara maqashid syariah yang terkandung dalam rekonstruksi dengan ketentuan syariah itu sendiri, maka maqashid yang terdapat dalam ketentuan syariah itu lebih kuat, sehingga perlu dipertimbangkan lagi wacana rekonstruksi tersebut (Daud, 2019).

Berdasarkan dari beberapa kajian skripsi di atas, tentu sangat berbeda dengan kajian skripsi yang di tulis oleh peneliti. Di dalam skripsi ini peneliti meneliti tentang Hak Waris Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Dalam Perspektif Maqashid Syariah yang belum pernah dibahas sebelumnya. Yang menarik dan berbeda dalam penelitian ini adalah hak waris sang suami meskipun sang suami tidak menafkahi keluarga apakah dia tetap mendapatkan hak warisnya, dan apakah itu termasuk dalam kategori adil, karena dalam fikih Islam suami merupakan ahli waris yang tetap, yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak (*mahjub*) .

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam menentukan metode penelitian, ada beberapa jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis memilih metode penelitian Kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literature, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Khususnya permasalahan hak waris suami yang tidak memberikan nafkah dalam perspektif Maqashid Syariah.

### **JENIS DATA**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data / karya tulis ilmiah atau merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sukmadinata, 2007).

### **DATA DAN SUMBER DATA**

Adapun sumber data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer berupa hasil wawancara bersama para informan dan dokumentasi, dan data sekunder berupa sumber tertulis seperti Al-Qur'an, buku-buku, literatur, internet/website, jurnal ilmiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta sumber lain yang sifatnya tidak tertulis semisal; interview dan sebagainya.

### **TEKNIK PENGUMPULAN**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *Library Research*, yaitu studi kepustakaan. Dalam metode kepustakaan ini penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang

dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.

Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah “Hak Waris Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Dalam Perspektif Maqashid Syariah”..

## **TEKNIS ANALISIS DATA**

Analisis data yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini diuraikan dengan cara deskriptif yaitu yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada menghubungkan berbagai pernyataan teori secara logis dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat dengan menghubungkan berbagai teori dan tinjauan literatur secara logis. Selain itu, penulis juga menggunakan metode komperatif, yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Analisis pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis menurut Miles dan Huberman yang dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*), penyajian Data (*Data Display*), penarikan simpulan dan verifikasi Langkah (Hardani et al., 2020:163).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN : HAK WARIS SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

### **PEMBERIAN NAFKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

#### **1. Pengerian Nafkah**

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi Para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah. Diantaranya

sebagaimana disebutkan dalam Mu'jamul Wasith, yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang selainnya (Fuaddi, 2020).

## **2. Implementasi Maqashid Asy-Syariah pada nafkah wajib**

Konsep *maqashid al-syari'ah* pada hakekatnya didasarkan pada wahyu untuk mewujudkan kemasalahatan hidup umat manusia. Mengingat *maqashid al-syari'ah* yang dirumuskan ulama bertumpu pada lima kebutuhan dasar (kemasalahatan) hidup manusia: pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal disesuaikan dengan konteks zamannya, maka muncul wacana untuk mengembangkan konsep *maqashid al-syari'ah* dengan menambah lima kebutuhan dasar manusia tersebut sesuai dengan kondisi zaman modern (Husni, 2019). Jelasnya, bahwa keberadaan konsep *maqashid al-syari'ah* ternyata dapat memberikan solusi dalam menjawab berbagai problem kekinian yang tidak diatur oleh wahyu secara tekstual dan kontekstual. Diantara permasalahan nafkah wajib dalam hubungan suami istri (Jamaa, 2011).

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Nafkah tersebut meliputi: a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. Mengenai kadar nafkah, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Sehingga yang menjadi ukuran nafkah adalah sesuai kesepakatan antara suami istri, seorang istri. Hal itu tentunya tidak terlepas dari seberapa besar kemampuan suami (Bahri, 2015). Berikut ini lima kebutuhan dasar hidup manusia dalam *maqashid syariah*, yaitu :

### **a. Perlindungan Terhadap Agama**

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al-Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan makruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai

menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli warisnya pun juga demikian (M.Afandi, 2021).

b. Perlindungan Terhadap Jiwa

Kebutuhan akan pemeliharaan jiwa meliputi makan dan minum, berpakaian dan bertempat tinggal (kebutuhan akan rumah). Artinya kebutuhan akan pangan, sandang dan papan adalah mutlak harus terpenuhi untuk menjaga jiwa manusia, agar dapat menjaga eksistensi hidup serta menjalankan fungsi utamanya sebagai pelaku utama pembangunan (khalifah) (Husni, 2019). Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut adalah merupakan hak dasar dari setiap individu. Pemenuhan nafkah harus menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu sebagai prioritas utama, karena jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi hidup manusia (jiwa). Pemeliharaan keselamatan jiwa meliputi beberapa bidang pokok: Makanan pokok dan perlengkapan penyajiannya, lauk-pauk beserta bumbu- bumbu, air bersih dan garam, pakaian, perumahan atau tempat tinggal (M.Afandi, 2021).

c. Perlindungan terhadap Akal

Sedangkan pemeliharaan akal melalui pendidikan: Tidak ada peradaban yang mampu bertahan jika generasi mudanya memiliki kualitas spiritual, fisik dan mental yang rendah, sehingga berdampak pada ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semakin dinamis. Oleh kerennya mesti dilakukan perbaikan secara terencana dan berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas generasi muda. Salah satu langkah untuk memperbaiki karakter dan keperibadian mereka adalah dengan menanamkan akhlak baik (khuluq hasan) melalui proses tarbiyah di keluarga (Husni, 2019).

d. Perlindungan terhadap harta benda

Harta merupakan fasilitas yang dianugerahkan Allah swt. kepada manusia untuk menunjang fungsi utamanya sebagai khalifah di bumi. Harta adalah amanah yang harus dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Dalam memperoleh dan mengembangkan harta dituntut untuk didasarkan pada nilai-nilai Islam (M.Afandi, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan nafkah wajib adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial dan keamanan; kebutuhan yang dimaksud mencakup segala macam sandang, pangan dan papan. Kewajiban pemberian nafkah terhadap keluarga dalam perspektif maqashid syariah adalah termasuk kedalam menjaga jiwa dan keturunan dalam tingkatan dharuriyat, karena melalui pemeliharaan kebutuhan pokok berupa makan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi hidup jiwa manusia.

## **HAK WARIS SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIA'AH**

Menurut Wahbah Zuhaili Maqasid syariah adalah Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya (Sarwat, 2019).

### **1. Hak Waris Suami**

Sebab waris mewarisi ada tiga hal dimana seseorang bisa memperoleh harta warisan menurut hukum islam, yaitu :

- a. Karena Hubungan Keluarga, hubungan keluarga ini memandang laki-laki maupun perempuan, orangtua ataupun anak-anak, lemah maupun kuat. Semuanya menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 7. Jalur pewarisan ini berlaku untuk semua arah. Baik ke bawah seperti anak dan cucu, dan ke atas seperti bapak, ibu, kakek, nenek maupun ke samping seperti saudara laki-laki perempuan dan paman (Hasanudin, 2020).
- b. Karena Hubungan Pernikahan, pernikahan atau perkawinan yang sah menurut islam menjadi salah satu sebab adanya perwarisan antara suami dan istri. Jika pernikahan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri tidak sah menurut hukum Islam, maka

keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia.

- c. Karena Hubungan *Wala'*, secara bahasa *wala'* artinya kerabat. Adapun secara istilah *wala'* adalah status '*ashabah* yang didapatkan karena memerdekakan budak.(Hasanudin, 2020).

Dalam hal ini suami mendapatkan hak waris karena hubungan pernikahan, *Ashābul Furūd Sababiyah* yaitu penerima bagian tetap karena sebab pernikahan. Dimana Pernikahan atau perkawinan yang sah menurut Islam menjadi salah satu sebab adanya perwarisan antara suami dan istri. Suami mendapatkan dua macam bagian dari peninggalan istrinya (Muhibbussabry, 2020) yaitu: Setengah (1/2): Jika tidak meninggalkan *far'ul wariš* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak istrinya (anak dari suami yang lain). Contohnya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, dan ayah. Maka bagian suami adalah 1/2 (karena tidak meninggalkan anak), ayah mendapatkan „*ašabah* (karena laki-laki yang paling dekat dengan pewaris). Seperempat (1/4): Jika meninggalkan *far'ul wariš* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak istrinya (anak dari suami yang lain) (Muhibbussabry, 2020).

## **2. Syarat Suami Mendapatkan Hak Waris**

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 poin c (Mahkamah Agung RI, 2011) disebutkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Seseorang dapat mendapatkan waris apabila memenuhi syarat (Walangadi, 2021) yaitu:

- a. Bersifat Perorangan (Individual)

Bersifat perorangan atau asas individual adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didupakannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan perwarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan Hukum Adat). Setiap ahli waris berhak mendapatkan menerima warisan sekalipun itu wanita, anak-anak, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun, terhitung mendapatkan bagiannya secara perseorangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, setiap individu yang menerima warisan tidak terikat dengan

individu lainnya yang sama juga mendapat warisan, tidak ada sangkut paut sama sekali terhadap bagian yang didapatkan masing-masing ahli waris. Dalam asas ini tidak ada pengecualian terhadap individu yang berhak menerima warisan, dan dalam pelaksanaan pembagian seluruh warisan yang sebelumnya telah dinyatakan dengan nilai tertentu kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Ini bisa terlihat pada QS annisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”*

- b. Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris

Salah satu sebab beralihnya warisan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah hubungan nasab atau hubungan darah. Hubungan ini juga disebut dengan Hubungan Kekerabatan. Hubungan kekerabatan atau nasab merupakan hubungan yang tidak dapat diputuskan dengan cara apapun dan ini sudah merupakan sunnatullah. Sama halnya dengan hubungan perkawinan, hubungan ini bersifat timbal balik sehingga satu sama lain saling dapat mewarisi jika salah satu meninggal dunia (Walangadi, 2021).

### **3. Hukum Tidak Memberikan Nafkah**

Kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban terhadap memberikan nafkah merupakan bagian dari upaya untuk keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga yang diharapkan. Nafkah wajib diberikan atas suami setelah akad perkawinan dilakukan (Shiddieqy, 1975).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia kewajiban seorang suami memberi nafkah untuk keperluan kehidupan dalam rumah tangga. Adanya kewajiban nafkah atas seorang suami tentunya sangat penting dalam membangun keluarga yang diharapkan. Jika dalam keluarga kewajiban nafkah tidak dilakukan atas seorang suami, baik itu kewajiban

nafkah kepada seorang isteri maupun kewajib nafkah kepada anak-anaknya, dapat menimbulkan ketidak berhasilan dalam membina keluarga yang diharapkan. Oleh karena itu, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yang taat dalam menjaga nama baik keluarganya, baik berupa makanan, pakaian tempat tinggal, maupun keperluan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kemampuannya, dengan adanya suatu perkawinan yang sah dalam ajaran Islam berarti ada ikatan antara seorang suami dan seorang isteri dalam membina kehidupan berumah tangga. Sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada isteri yang menjadi tanggung jawabnya, oleh sebab itu isteri wajib taat kepada suaminya selama itu tidak keluar dari norma-norma agama, tinggal bersama, mengurus rumah tangga, mendidik anak-anaknya dan menjaga kehormatan keluarga. Selama ikatan suami isteri itu masih berjalan sesuai dalam ikatan Islam, maka kewajiban suami memenuhi semua kebutuhan isteri dan isteri tidak pernah menentang terhadap suaminya (Aswat & Rahman, 2021).

Diantara ayat-ayat dalam Alqur'an yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya (Wafa, 2018) antara lain :

a) Al-Quran surat al-Baqarah ayat : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ... {233}

*Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu (Tihami, et all, 2013).

b) Al-Quran surat At-talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

*Artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia (Wafa, 2018).

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan (Shihab, 2002).

Selain firman Allah yang menjelaskan tentang wajibnya nafkah terhadap isteri, terdapat juga dalam Sunnah Nabi (Bahri, 2015), yaitu Rasulullah SAW bersabda:

*“Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kebormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma’ruf (H.R. Ibnu Majah)*

Dari uraian diatas bahwa sudah jelas pemberian nafkah itu hukumnya wajib. Apabila melanggar apa yang sudah Allah perintahkan maka itu termasuk dosa. Haram hukumnya apabila suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya termasuk istri dan anak-anaknya karena suami adalah pemimpin bagi istrinya yang merupakan tanggungannya. Rasulullah SAW bersabda: *“Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyalah-nyalakan orang yang menjadi tanggungannya.”* (HR Abu Daud-Ibnu Hibban).

Hukum suami tidak memberi nafkah bisa saja berubah karena beberapa hal, seperti:

- Menjadi dibolehkan jika suami berada dalam kondisi sulit, misalnya bangkrut atau di PHK dari tempatnya bekerja. Dalam hal ini, istri boleh membantu ekonomi rumah tangga. Istri dapat menggunakan hartanya untuk membantu suami, namun ini bukan berarti menghapus tugas suami sebagai pemberi nafkah.
- Menjadi haram jika tidak ada alasan syar'i. Misalnya karena suami malas bekerja, merasa penghasilan istri bisa menutupi kebutuhan keluarga, terlalu asik dengan hobi, dan sebagainya. (Bahri, 2015)

Menurut Kompilasi Hukum Islam apabila seorang suami melanggar isi daripada taklik talak dalam hal ini tidak memberikan nafkah maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 116 KHI (Mahkamah Agung RI, 2011).

Kesimpulan dari uraian di atas apabila seorang suami yang tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya adalah perbuatan yang salah dan berdosa, karena telah melalaikan sebuah tanggung jawab dan kewajibannya, jelas seorang suami di sini berhak memberikan nafkah terhadap keluarga baik itu secara sandang, pangan, papan, itu adalah hak seorang suami, bukan hak seorang istri. Tugas dan hak seorang istri hanya membantu suami meringankan beban suami demi keberlangsungan hidup yang baik serta menjalankan kewajiban seorang istri yang menjaga merawat suami dan anak-anaknya.

#### **4. Hak Waris Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Menurut Maqashid Syariah**

Kewajiban suami memberikan nafkah sudah jelas disebutkan dalam Al-quran dan hadits, haram dan berdosa apabila melanggarnya karena itu merupakan perintah Allah. Dan tugas seorang muslim adalah untuk patuh, tunduk dan taat atas apa yang Allah perintahkan.

Atas kelalaian seorang suami yang tidak memberikan nafkah, dan apabila seorang istri tersebut semasa hidupnya tidak pernah melakukan upaya hukum ke Pengadilan Agama untuk meminta perlindungan atas kelalaian yang dilakukan atau dengan kata lain tidak pernah mengajukan gugatan cerai sejak suami tersebut tidak memberikan nafkah maka kondisi ini membuat status suami tersebut masih merupakan suami sah secara agama maupun negara. Dan atas kelalaian suami tidak memberikan nafkah tidak menjadikan penghalang untuk mendapatkan

hak waris, Maka suami berhak mendapatkan hak waris sesuai dengan ketentuan yang sudah disebutkan dalam Al-qur'an yaitu  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) apabila tidak memiliki anak dan  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) apabila memiliki anak (Umam, 2000).

Pembagian harta bersama tidak mutlak harus dibagi 2 antara suami ataupun istri, dalam Maqashid Syariah dengan mengedepankan nilai keadilan dan kemanfaatan maka ada hal harus dipertimbangkan yaitu seberapa besar peran salah satu pihak dalam bagian harta bersama (Wahyudi, 2021). Ini dapat dilihat ada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/201033 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014) yang memberikan bagian kepada duda  $\frac{1}{4}$  bagian dan  $\frac{3}{4}$  untuk janda, dengan pertimbangan bahwa mantan suaminya tidak punya pekerjaan tetap, tidak memberikan nafkah selama belasan tahun, tidak taat beragama serta memiliki moral yang kurang baik seperti mabuk-mabukan, sementara seluruh harta bersama diperoleh oleh istri sehingga hal ini berdampak psikis bagi Termohon Kasasi, oleh karena itu dengan menimbang dampak psikis bagi Termohon maka bagian kepada duda  $\frac{1}{4}$  bagian dan  $\frac{3}{4}$  untuk janda.

Selain pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/201033, putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt35 juga memberikan bagian yang berbeda terkait pembagian harta bersama, dimana dalam kasus tersebut peran istri sebagai PNS lebih banyak dalam hal memperoleh harta bersama dari suami sehingga mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$  dan suami mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta bersama.

Maqasid syari'ah diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai masalah yang belum diatur oleh wahyu, baik secara tekstual dan kontekstual. Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqasid syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Shidiq, 2009)

Setiap muslim wajib untuk patuh dan taat atas aturan Allah, dalam hal ini adalah ketentuan waris yang juga sudah ditetapkan. Penolakan terhadap pemberian hak suami yang tidak memberikan nafkah telah melanggar asas yang paling utama yaitu asas ijbari. Asas ijbari adalah pembagian waris berdasarkan ketentuan Allah bukan digantungkan kepada kehendak seseorang (Haries, 2019). Menurut al-Ghazali, kemaslahatan manusia terwujud dalam pemeliharaan lima prinsip dasar:

agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasab) dan harta (mal). Apabila seseorang melakukan sesuatu yang intinya memelihara kelima aspek tersebut, perbuatannya dinamakan masalahah (Aziz, 2016).

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa setiap penetapan hukum, pasti terdapat kemaslahatan bagi manusia di dalamnya, begitu juga dalam masalah kewarisan. Menurut Ismail (Daud, 2019) terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil dari penetapan ketentuan pembagian waris dalam Islam yaitu:

- a. Islam menyamakan posisi orang tua, istri/suami dan anak sebagai ahli waris. Ini berbeda dengan sistem kewarisan jahiliah yang menjadikan istri sebagai obyek warisan bukan subyek penerima warisan.
- b. Menjaga keutuhan keluarga. Ini disebabkan harta warisan dapat memicu timbulnya persengketaan antara anggota keluarga, dengan adanya ketentuan pembagian yang rinci dari Allah, maka hal ini dapat menghindari perselisihan dalam keluarga.
- c. Sebagai sarana mencegah kemiskinan dan kesengsaraan ahli waris. Ini terlihat pada pembagian harta waris dengan porsi yang banyak kepada ahli waris seperti istri/suami, anak, ibu, bapak, saudara bahkan kakek dan nenek.
- d. Sebagai sarana pencegahan dari penimbunan harta waris pada seseorang. Dengan adanya pendistribusian harta waris secara rinci kepada ahli waris, maka hal ini diharapkan sebagai bentuk pemberian hak sesuai dengan proporsinya.
- e. Mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pembagian yang sesuai dengan hak dan proporsinya maka ahli waris yang ditinggal mati tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari masyarakat sebagaimana sebelum ditinggal oleh pewaris.

Selanjutnya hikmah tersebut dapat diimplementasikan dalam maqashid syari'ah, dimana inti dari maqashid syariah adalah yang lima (ushul al-khams), yaitu memelihara agama (hifdz al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-Aql), keturunan (al-nasl) dan harta (al-mal) terejawantahkan dalam ketentuan kewarisan Islam. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara agama (*hifdz al-din*) dalam kewarisan Islam terwujud pada pentingnya umat Islam mempelajari hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan merupakan setengah dari urusan manusia karena pada akhirnya manusia akan mati dan pada saat

itu, berlakulah hukum kewarisan. Selain itu, Rasulullah juga menguatkan untuk mempelajari hukum kewarisan Islam sebagaimana sabdanya yang artinya: "*Belajarlah Ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, sesungguhnya aku ini manusia biasa yang pasti mati, dan ilmu pengetahuan ini (Faraidh) akan diangkat (hilang), setelah itu akan timbul fitnah. Hampir- hampir saja dua orang yang berselisih dalam membagi harta waris tidak dapat menemukan orang yang melerai keduanya*" (H.R. Al- Hakim (Supriadi, 2016).

Maka, dengan mempelajari hukum kewarisan ini adalah dalam rangka menjaga agama Islam itu sendiri. Selain itu, memelihara agama (*hifdz al-din*) juga terwujud pada pelaksanaan segala ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam. Dengan mengikuti ketetapan Allah dalam masalah kewarisan, maka hal ini merupakan bukti ketundukan dan ketaatan seseorang terhadap hukum-hukum Allah.

- b. Memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) dalam kewarisan Islam terealisasi pada adanya ketentuan bahwa pembunuhan menghalangi untuk mendapatkan warisan. Ketentuan ini menyiratkan adanya hubungan saling melindungi antara pewaris dengan ahli waris, sehingga wajar ketika yang melindungi memberikan harta kepada yang dilindungi, yaitu ahli warisnya. Namun demikian, jika hubungan ini dinodai dengan pembunuhan, maka konsekuensi logisnya juga tidak akan berlaku. Sebagaimana hadits Rasulullah dari Umar bin Khattab yang artinya: "*pembunuh itu tidak mendapatkan harta warisan*" (HR. Malik dan Ahmad) (Daud, 2019)
- c. Memelihara akal (*hifdz al-aql*) dalam kewarisan Islam terwujud pada pentingnya mempelajari hukum kewarisan Islam, sehingga diharapkan lahir ulam'-ulama yang berijtihad terhadap permasalahan baru muncul yang berkaitan dengan kewarisan Islam dan tidak terdapat jawabannya pada kitab-kitab klasik (Supriadi, 2016). Dengan berijtihad, maka itu adalah bentuk dari memelihara akal.
- d. Memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) dalam kewarisan Islam terealisasi pada memelihara keutuhan dan kerukunan antara anggota keluarga. Dengan pembagian harta waris berdasarkan sistem kewarisan Islam, diharapkan masing- masing ahli waris mendapatkan harta sesuai dengan porsinya sehingga tidak ada perpecahan dan persengketaan dalam keluarga. Ini sebagaimana

dalam surat al-Nisa' ayat 11 dan 12. Memelihara keturunan juga terwujud pada adanya jaminan kesejahteraan bagi ahli waris setelah ditinggal mati oleh pewaris (Daud, 2019). Dengan kata lain, peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris merupakan usaha untuk melanjutkan estafet kehidupan dari satu generas kepada generasi berikutnya.

- e. Memelihara harta (*hifdz al-mal*) terealisasi pada pendistribusian harta waris yang sudah ditentukan oleh Allah porsi masing-masing ahli waris. Dengan sistem kewarisan Islam, diharapkan tidak ada monopoli dan penimbunan harta waris hanya pada seseorang saja. Harta waris dapat didistribusikan secara adil kepada ahli waris yang berhak menerimanya (Supriadi, 2016). Selain itu, ketentuan ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki adanya perampasan harta dan memakan harta orang lain dengan mengambil yang bukan haknya.

Mencermati fungsi atau hikmah pembagian waris tersebut di atas, maka maqashid al-syari'ah pembagian waris, lebih didominasi perlindungan terhadap keturunan (*hifdh al-nasl*) dari pada perlindungan terhadap harta (*hifdh al-mal*), itupun tidak ada yang menempati pada peringkat dlaruriyyat (primer), melainkan semua berada pada peringkat hajiyyat (sekunder) atau tahsiniyyat (tersier).

Dari pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut perspektif Maqashid syariah hak waris suami yang tidak memberikan nafkah keluarga adalah termasuk kedalam menjaga harta pada tingkat hajiyyat dan tahsiniyyat dengan mengedepankan nilai keadilan suami tetap mendapatkan harta bersama dan hak waris. Dalam hal harta bersama bagian suami tidak lagi menjadi  $\frac{1}{2}$  tetapi menjadi  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama, karena melihat istri mempunyai peran yang lebih besar dalam memperoleh harta bersama. Adapun hak waris suami jika istri mempunyai anak baik dari pernikahan dari suami tersebut atau mantan suami sebelumnya adalah sebesar  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{3}{4}$  harta peninggalannya. Adapun kalau istrinya tidak memiliki anak maka suami berhak mendapatkan hak waris  $\frac{1}{2}$  bagian dari  $\frac{3}{4}$  harta warisan tersebut. Jadi total keseluruhan hak waris suami adalah  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama ditambah dengan  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan istri jika tidak memiliki anak. Apabila memiliki anak maka menjadi  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan istri ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama. Kewajiban suami wajib dijalankan dan ditegakkan oleh setiap suami muslim sebagai pemenuhan ikrar suami pada istri yang disaksikan oleh Allah SWT, demikian pula kewajiban

pembagian harta waris pada setiap ahli waris merupakan kewajiban yang wajib ditunaikan sebagai bentuk ketaatan dan keimanan pada Al Quran. Sehingga kelalaian suami yang tidak memberikan nafkah tidak menghalangi hak suami untuk mendapatkan hak waris.

## **KESIMPULAN**

1. Memberi nafkah adalah kewajiban yang sudah dijelaskan dalam Al-qur'an dan setiap muslim wajib untuk menjalankan perintah-Nya. Apabila tidak dilaksanakan maka akan berdosa karena telah meninggalkan kewajibannya. Sejalan dengan kewajiban pemberian nafkah maka ketentuan pembagian warisan terhadap hak warispun harus dilaksanakan. Karena sudah dijelaskan juga dalam Al-qur'an terkait hal tersebut. Dalam maqashid syariah pemberian nafkah termasuk kedalam memelihara jiwa pada tingkat dharuriyat karena melalui pemeliharaan jiwa dengan adanya kebutuhan pokok berupa makanan dan lain lain dapat menjaga eksistensi hidup jiwa manusia, sehingga tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia.
2. Menurut Maqasid syariah dengan mengedepankan nilai keadilan, hak waris suami yang tidak memberikan nafkah adalah termasuk dalam menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al mal*) dalam hal *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Sehingga suami tetap mendapatkan harta bersama dan hak waris. Dalam hal harta bersama bagian suami tidak lagi menjadi  $\frac{1}{2}$  tetapi menjadi  $\frac{1}{3}$  dan istri memperoleh  $\frac{2}{3}$  dari harta bersama, karena melihat istri mempunyai peran yang lebih besar dalam memperoleh harta bersama. Adapun hak waris suami jika istri mempunyai anak baik dari pernikahan dari suami tersebut atau dari mantan suami sebelumnya adalah sebesar  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{3}{4}$  harta peninggalannya. Adapun kalau istrinya tidak memiliki anak maka suami berhak mendapatkan hak waris  $\frac{1}{2}$  bagian dari  $\frac{3}{4}$  harta warisan tersebut. Jadi total keseluruhan hak waris suami adalah  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama ditambah dengan  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan istri jika tidak memiliki anak. Apabila memiliki anak maka menjadi  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan istri ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- As'ari, H. (2012). *Pelaksanaan nafkah keluarga oleh istri* (Vol. 66).  
[http://repository.uin-suska.ac.id/9600/1/2012\\_2012150AH.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/9600/1/2012_2012150AH.pdf)
- Aswat, H., & Rahman, A. (2021). *Kewajiban Suami Memberi Nafkah*

- dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1), 16–27.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>
- Aziz, A. (2016). Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Journal de Jure*, 8(1), 48. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 381–399.
- Busyro. (2019). *Maqasid Al-Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (1 ed.). Kencana.
- Chusnul Khotimah. (2018). *Skripsi*.  
<http://repository.radenintan.ac.id/3865/1/SKRIPSI.pdf>
- Daud, Z. F. M. (2019). Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>
- Fuaddi, H. (2020). *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Guepedia.
- Haries, A. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*.
- Hasanudin. (2020). *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi* (1 ed.). Kencana. *Volume XIV, XIV*.
- Husni, F. (2019). Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Hukum Islam*, 19(1), 44–62. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=nafkah+wajib+menurut+yusuf+qardhawi&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DSGHSqj78rXAJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=nafkah+wajib+menurut+yusuf+qardhawi&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DSGHSqj78rXAJ)
- Jamaa, L. (2011). Maqashid al-Syari'ah. *Dimensi Illahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid Syari'ah*, 45(II), 1253–1268.
- Julhijah. (2016). *Sanksi bagi suami yang tidak memberikan nafkah keluarga*.  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42285/1/Julhijah-FSH.pdf>
- M.Afandi. (2021). *Nafkah produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah*. *Al-Manhaj: Journal Indonesian Islamic Family Law*. 3(1), 40–53.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Yurisprudensi No 266K/AG/2010*.
- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya. In *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan* (Vol. 1, Nomor 1).
- Muhibbussabry. (2020). *Fiqh Mawaris* (1 ed.). CV Pusdikra Mitra Jaya.
- Musolli, M. (2018). *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada*

- Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. In *Aquaculture* (Vol. 271, Nomor 1–4, hal. 100–111). <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syari'ah*. 1–62.
- Shiddieqy, T. M. H. A. (1975). *Fiqh Islam: mempunyai daya elastis, lengkap, bulat dan tuntas* (1 ed.). Bulan Bintang.
- Shidiq, G. (2009). *teori maqashid al-syari'ah dalam hukum islam*. 117–130.
- Syekh Nawawi Al-Bantani. (n.d.). *Hak Kewajiban Suami Istri*. Turos Pustaka.
- Terjemah Al-Quran Kemenag 2019*. (2019).
- Tohari, I., & Kholish, M. (2020). Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Arena Hukum*, 13(02), 314–328. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>
- Umam, D. D. K. (2000). *Fiqh Mawaris* (Drs. Djaliel Abd Maman (Ed.)).
- Wafa, A. (2018). Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. In *Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia*.
- Walangadi, G. R. (2021). *penyebab mendapat dan tidak mendapat warisan menurut hukum waris islam*. IX(1), 54–62.